



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Nawir Bin Tanri;
2. Tempat lahir : Manarai, Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/VIII/RES.1.12/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Nawir Bin Tanri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 26 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NAWIR Bin TANRI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI NAWIR Bin TANRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG J2.
 - Uang tunai sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing pecahan;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor pasangan (47)-5, (57)-S, (70)-5, (77)-5, (17)-5, (07)-5, (05)-5, (50)-5, (57)-10, (41)-15.
 - 7 (tujuh) lembar *print out* laporan transaksi finansial An. ANDI NAWIR.
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot Akun/ situs Judi Togel “LINI TOTO” dengan email “123nar” dan *password* “456nar”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI NAWIR Bin TANRI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan keringanan Hukumnya dari Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **ANDI NAWIR Bin TANRI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika terdakwa membuat akun judi online pada situs LINI TOTO dengan cara membuka link <https://linitoto.xn-6frz82g/m/> pada *handphone* Samsung J2 kemudian ketika terhubung pada situs LINI TOTO lalu terdakwa membuat akun dengan nama pengguna atau *username* "123nar" dan *password* "456nar". Kemudian setelah membuat akun judi online, terdakwa menawarkan kepada Lelaki SANGKI (DPO) untuk memasang nomor toko gelap (togel) pada akun judi online terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menerima uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) beserta sebuah kertas yang berisi nomor rekapan dari Lelaki SANGKI (DPO) untuk pemasangan judi toko gelap (togel) pada akun judi online milik terdakwa. Setelah Lelaki SANGKI (DPO) pulang, terdakwa membuka website LINI TOTO yakni <https://linitoto.xn-6frz82g/m/> kemudian mengakses atau *login* pada akun judi terdakwa dengan nama pengguna atau *username* "123nar" dan *password* "456nar" menggunakan *handphone* miliknya untuk mentransfer uang pemasangan dan memasang nomor togel dari Lel. SANGKI (DPO). Namun belum sempat terdakwa mentransfer uang pemasangan dan memasang nomor tersebut pada akun judi LINI TOTO, saksi RAHMAT WADI dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota kepolisian Polres Kep. Selayar datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG J2 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru, uang tunai sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor pasangan togel.

- Bahwa cara terdakwa memainkan judi online tersebut yakni terdakwa menerima pasangan nomor dari orang lain selanjutnya terdakwa membuka situs judi online "LINI TOTO" dengan menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna/ *username* "123nar" dan *password* "456nar". Setelah itu terdakwa mentransfer uang dari Rekening BRI miliknya (Rekening BRI No 489101030131537 atas nama ANDI NAWIR) ke rekening tujuan atau rekening BRI judi online yang tercantum pada akun tersebut. Selanjutnya terdakwa memasang nomor yang diterima dari pemasang pada akun judi online LINI TOTO. Setelah terpasang maka tinggal menunggu nomor yang dinyatakan naik pada akun tersebut. Bilamana nomor yang dinyatakan naik ada yang sesuai dengan nomor pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat keuntungan berupa uang. Adapun keuntungan yang diperoleh pemasang yang nomornya dinyatakan naik pada aplikasi/ situs judi online "LINI TOTO" yaitu:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak mendapatkan selisih/ keuntungan akan tetapi bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online "LINI TOTO" pembayarannya tinggi yakni full Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa hanya membayar pemain Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka tepat, bilamana pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online LINI TOTO pembayarannya full pada aplikasi judi online Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar pemain Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saya mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka tepat, bilamana pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online pembayarannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar pemain Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ANDI NAWIR Bin TANRI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa menerima uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) beserta sebuah kertas yang berisi nomor rekapan dari Lelaki SANGKI (DPO) untuk pemasangan judi toko gelap (togel) pada akun judi online milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa membuka website LINI TOTO yakni

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



<https://linitoto.xn-6frz82g/m/> kemudian terdakwa mengakses atau *login* pada akun judi terdakwa dengan nama pengguna atau *username* "123nar" dan *password* "456nar" menggunakan *handphone* miliknya dengan tujuan untuk memasang nomor togel dari Lelaki SANGKI (DPO). Namun belum sempat terdakwa mentransfer uang pemasang dan memasang nomor tersebut pada akun judi LINI TOTO, saksi RAHMAT WADI dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota kepolisian Polres Kep. Selayar datang ke rumah terdakwa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG J2 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru, uang tunai sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor pasangan togel.

- Bahwa cara terdakwa memainkan judi online tersebut yakni terdakwa menerima pasangan nomor dari orang lain selanjutnya terdakwa membuka situs judi online "LINI TOTO" dengan menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna atau *username* "123nar" dan *password* "456nar". Setelah itu terdakwa mentransfer uang dari Rekening BRI miliknya (Rekening BRI No 489101030131537 atas nama ANDI NAWIR) ke rekening tujuan atau rekening BRI judi online yang tercantum pada akun tersebut. Selanjutnya terdakwa memasang nomor yang diterima dari pemasang pada akun judi online LINI TOTO. Setelah terpasang maka tinggal menunggu nomor yang dinyatakan naik pada akun tersebut. Bilamana nomor yang dinyatakan naik ada yang sesuai dengan nomor pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat keuntungan berupa uang. Adapun keuntungan yang diperoleh pemasang yang nomonya dinyatakan naik pada aplikasi/ situs judi online "LINI TOTO" yaitu:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak mendapatkan selisih/ keuntungan akan tetapi bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online "LINI TOTO" pembayarannya tinggi yakni full Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa hanya membayar pemain Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka tepat, bilamana pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Sir



pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online LINI TOTO pembayarannya full pada aplikasi judi online Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar pemain Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saya mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka tepat, bilamana pemain membeli nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada aplikasi/ situs judi online pembeliannya juga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor pemain dinyatakan menang pada aplikasi/ situs judi online pembayarannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar pemain Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan selisih/ keuntungan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Wadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Awalnya kami memperoleh informasi bahwa di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo kerap dilakukan perjudian online (kupon putih) selanjutnya kami datang kelokasi dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor togel pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sore;
- Bahwa Saksi Kami yang menangkap terdakwa di rumah Terdakwa bersama Hasbullah ;
- Bahwa Saya ambil bukti rekapan, HP, ATM, print out transaksi dan uang pesanan kurang lebih seratus ribu rupiah dan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa saksi menjelaskan Nama situs judi tersebut tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk dipasangkan nomor;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bandar sekaligus pemasang;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;

2. Hasbullah keterangannya yang telah dibacakan pada saat persidangan berdasarkan berita acara pengambilan sumpah yang terlampir dalam berkas perkara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Awalnya kami memperoleh informasi bahwa di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo kerap dilakukan perjudian online (kupon putih) selanjutnya kami datang kelokasi dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor togel pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sore;
- Bahwa Saksi Kami yang menangkap terdakwa di rumah Terdakwa bersama Hasbullah ;
- Bahwa Saya ambil bukti rekapan, HP, ATM, print out transaksi dan uang pesanan kurang lebih seratus ribu rupiah dan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa saksi menjelaskan Nama situs judi tersebut tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk dipasangkan nomor;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bandar sekaligus pemasang;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah judi togel;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dilakukan di Dilini toto website;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sore ditangkap dirumah ;
- Bahwa Caranya buka aplikasi lini toto dan memasukkan pasword dengan user name 1236 pasword 456 ;
- Bahwa Dipasangkan oleh Terdakwa lalu untung-untungan menangnya;
- Bahwa Keuntungannya, kalau tidak ada nomor pasangan yang naik tidak ada yang untung;
- Bahwa Biaya pasang 1.000 rupiah, kalau menang dapat seratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa Sudah tiga bulan melakukan, sudah jual motor kurang lebih 4 juta rupiah;
- Bahwa Belum pernah ada yang menang;
- Bahwa Ada yang menitip uang untuk dipasangkan, 1 orang;
- Bahwa Ada yang menitip uang 320 ribu rupiah dan 400 ribu rupiah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa HP tersebut Digunakan untuk memperlancar transaksi togel;
- Bahwa Profesi sebagai buruh panjat kelapa;
- Bahwa pembayaran Transfer menggunakan ATM;
- Bahwa Keuntungan bila menang 30 persen sampai 70 persen;
- Bahwa nilai kemenangan 2 angka 100.000 rupiah, 3 angka 1 juta rupiah, 4 angka 10 juta rupiah;
- Bahwa Rekening sengaja dibuat untuk judi;
- Bahwa sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG J2;
2. 1 (satu) Buah ATM BRI Wama Biru;
3. Uang Tunai Sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) Masing-Masing Pecahan :a. Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar; b. Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar; c. Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 6 (enam) Lembar; d. Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) Lembar; e. Uang Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) Lembar;
4. 1 (satu) Lembar Kertas Rekap Nomor Pasangan (47)-5, (57)-5, (70)-5, (77)-5, (17)-5, (07)-5, (05)-5, (50)-5, (57)-10, (41)-15;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 7 (tujuh) Lembar Printout Laporan Transaksi Finansial An. ANDI NAWIR;
6. 10 (sepuluh) Lembar Screenshot Akun/Situs Judi Togel LINI TOTO Dengan Email 123nar dan Password 456nar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Saksi Rahmat Wadi dan Saksi Hasbullah menemukan terdakwa sedang merekap nomor togel di rumahnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Wadi dan Saksi Hasbullah menangkap terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengambil bukti rekaman, HP, ATM, print out transaksi dan uang pesanan kurang lebih seratus ribu rupiah dan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dilakukan di Dini toto website dengan Caranya buka aplikasi lini toto dan memasukkan password dengan user name 1236 password 456;
- Bahwa nomor yang Dipasangkan oleh Terdakwa lalu untung-untungan menangnya dan kalau tidak ada nomor pasangan yang naik tidak ada yang untung;
- Bahwa Keuntungan bila menang 30 persen sampai 70 persen dengan nilai kemenangan 2 angka 100.000 rupiah, 3 angka 1 juta rupiah, 4 angka 10 juta rupiah;
- Bahwa sudah ada orang yang menitip dipasangkan nomor di Terdakwa;
- Bahwa Rekening sengaja dibuat untuk judi;
- Bahwa transfer menggunakan rekening tersebut melalui ATM;
- Bahwa HP tersebut Digunakan untuk memperlancar transaksi togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja;
4. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Andi Nawir Bin Tanri yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Andi Nawir Bin Tanri dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Izin" adalah tidak berwenang atau tanpa memiliki izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Melalui Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, segala praktek perjudian di Indonesia dihapus karena hal itu bertentangan dengan agama, dan moral Pancasila, sehingga tanpa dibuktikan sekalipun segala tindakan perjudian di wilayah Indonesia adalah pasti tanpa izin dan Tanpa Hak;



Menimbang, bahwa unsur kedua "Tanpa Izin" baru akan dipenuhi apabila unsur keempat terbukti sebagai tindakan perjudian, sehingga unsur ini akan di bahas kembali setelah unsur keempat;

Ad.3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam teori Hukum Pidana diatur 2 aliran teori kesengajaan yaitu, teori kehendak dan teori pengetahuan. Bahwa berdasarkan teori tersebut, sebuah kesengajaan adalah sesuatu yang unsur kesengajaan dititikberatkan pada kehendak pribadi dari seseorang untuk bebbuat sesuatu dan mengetahui segala akibat atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum berdasarkan barang bukti dan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis menyimpulkan, Terdakwa secara berkehendak telah membuat rekening sendiri untuk mentransfer uang berhubungan dengan perjudian dan juga membuat ID pada situs perjudian secara online.

Menimbang, bahwa unsur ketiga "Dengan Sengaja" berhubungan dengan tindakan pada unsur ke empat, sehingga unsur ini akan di bahas kembali setelah unsur keempat;

Ad.4. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). sedangkan yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan" adalah membuat suatu upaya agar tercipta suatu keadaan yang dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (hal.279), Unsur subjek Ayat (1) ke-1 ada dua golongan yakni;

- Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain-judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan (dia sendiri tidak ikut main judi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang yang menyertai (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/ memberikan kesempatan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah menghendaki untuk mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Dalam hal ini tidak perlu perjudian itu ditempat umum meskipun tempat tertutup atau kelangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dari fakta hukum berdasarkan barang bukti dan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui perjudian dilakukan di Dilini toto website dengan Caranya buka aplikasi lini toto dan memasukkan pasword dengan user name 1236 pasword 456 dengan nomor yang Dipasangkan oleh Terdakwa lalu untung-untungan menangnya dan kalau tidak ada nomor pasangan yang naik tidak ada yang untung;

Menimbang bahwa untuk mempermudah kegiatannya tersebut, Terdakwa membuat nomor rekening yang sengaja dibuat perjudian dan menggunakan HP sebagai sarana memasang nomor togel;

Menimbang bahwa Keuntungan bila menang 30 persen sampai 70 persen dengan nilai kemenangan 2 angka 100.000 rupiah, 3 angka 1 juta rupiah, 4 angka 10 juta rupiah;

Menimbang bahwa sudah ada orang yang menitip dipasangkan nomor di Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku kalah terus dalam melakukan kegiatan tersebut dan sudah kehilangan harta bendanya;

Menimbang bahwa hakim menyimpulkan tindakan Terdakwa memasang nomor pada situs linitoto tersebut adalah perbuatan judi, dan adanya orang yang menitipkan uang kepada Terdakwa untuk dipasangkan pada situs tersebut menggunakan ID Terdakwa merupakan upaya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" di atas telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa dikarenakan unsur keempat terbukti, maka unsur kedua dan unsur ketiga ikut terbukti;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG J2.
- Uang tunai sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing pecahan;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor pasangan (47)-5, (57)-S, (70)-5, (77)-5, (17)-5, (07)-5, (05)-5, (50)-5, (57)-10, (41)-15.
- 7 (tujuh) lembar *print out* laporan transaksi finansial An. ANDI NAWIR.
- 10 (sepuluh) lembar screenshot Akun/ situs Judi Togel "LINI TOTO" dengan email "123nar" dan *password* "456nar".

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr



- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI NAWIR Bin TANRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nawir Bin Tanri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG J2.
 - Uang tunai sebanyak Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing pecahan;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor pasangan (47)-5, (57)-S, (70)-5, (77)-5, (17)-5, (07)-5, (05)-5, (50)-5, (57)-10, (41)-15.
- 7 (tujuh) lembar *print out* laporan transaksi finansial An. ANDI NAWIR.
- 10 (sepuluh) lembar screenshot Akun/ situs Judi Togel "LINI TOTO" dengan email "123nar" dan *password* "456nar".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI NAWIR Bin TANRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni Suciati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Umar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)